



**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS : PENETAPAN NOMOR : 223/PID.SUS-ANAK/2014/PN.BLG DI PENGADILAN NEGERI BALIGE)**

**Mangasitua Simanjuntak  
Marlina, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan**

[mangasitua.simanjuntak@gmail.com](mailto:mangasitua.simanjuntak@gmail.com)

**ABSTRACT**

Associated with it, in the unaccommodating child protection principles particularly of non-discrimination principle that prioritizes the best interests for the child and the right to life, survival and development of the child, the legislation of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 about the criminal justice system of the child which is the turn against law number 3 of the year 1997 concerning juvenile court was set up expressly concerning restorative justice and Diversion that is intended to avoid and keep children from the judicial process so that it can avoid the stigma against children who are dealing with the law and the child can go back into the social environment is reasonably. It is therefore very necessary role as well as all parties in realizing it. The concept of Versioned poured in article 7 paragraph (1) and (2) the Law Number 11 year 2012 RI about the criminal justice system requires that Children on any judicial process is initiated from the Investigator, public prosecutor or Judge has an obligation to Children implement a versioned for every child as the perpetrator of the crime of traffic accidents, based on the normative research done by acquiring legal materials of primary, secondary and tertiary diola and analyzed in perspective. That the process of implementation of the diversion is done at the stage of investigation by the investigator if not reached then the mandatory attempted diversion by the public prosecutor at the stage of prosecution and if not accomplished also then Judge in the Examination stage The matter of children in State Court seeking diversion mandatory and if that also does not reach an agreement it will be only a Matter of settlement of the child through the process of criminal justice that is closed to the public, and in the resolution of the matter of the child through the criminal justice process is still open to the unsettled versioned upon agreement of the parties: child/perpetrators, victims, parents of the victim, community counselors, and social workers Professionals based on restorative justice approaches and local wisdom Dalihan Natolu (Adat Batak Toba) who contributed positively in the achievement of a deal are versioned.

Keywords : implementation of the Diversion, the crime of traffic accidents, local wisdom.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak di dalam Konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setiap Anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun social.

Dunia anak membutuhkan perhatian khusus dan membutuhkan perlakuan khusus termasuk dalam dunia hukum. Usia anak-anak yang cenderung labil sangat membutuhkan pengawasan dari orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya terutama orang tuanya, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak dapat dikontrol sedemikian rupa untuk meminimalisir perbuatan salah yang dilakukan oleh Anak.

<sup>1</sup>Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, 2009, hal. 1

Pemberlakuan hukuman pada anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai pemberlakuan aturan-aturan mengenai pemberian hukuman yang relevan dan efektif bagi anak demi terciptanya suatu keadilan. Pengaturan mengenai pemidanaan anak di Indonesia sudah semakin berkembang kearah yang lebih baik, dan diatur sebagai pengganti dari KUHP, yaitu UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat konsep Diversi di dalam penyelesaian suatu perkara pidana anak. Pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi), menjadi suatu solusi di dalam penyelesaian perkara pidana anak. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan semua Aparat Penegak Hukum melaksanakan proses diversi, dikarenakan ancaman hukuman adalah di bawah 7 (tujuh) tahun.

Penjatuhannya pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkenadampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.<sup>2</sup>

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dan syarat diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana proses pelaksanaan diversi terhadap Anak yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas (studi kasus : Penetapan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg)?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam melaksanakan proses Diversi terhadap Anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

#### Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan dan syarat diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi terhadap Anak yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas (studi kasus : Penetapan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg).
3. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam melaksanakan proses Diversi terhadap Anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

#### Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis  
Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara Anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum dikalangan masyarakat luas;
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan pengembangan ilmu hukum;
  - c. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melaksanakan Diversi perkara Anak pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

<sup>2</sup><http://skripsitesishukum.sospol.blogspot.com/2011/05/perindungan-hukum-terhadap-anak.html>, diakses tanggal 06 Juli 2016

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka kerangka teori tesis ini menggunakan teori *restorative justice* hukum yang nantinya akan menjawab semua permasalahan yang telah digariskan dalam penelitian ini.

### Teori Restorative Justice

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhannya pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.<sup>3</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moorts) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diam puni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.<sup>4</sup>

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.<sup>5</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum (norma hukum) atau semata-mata penjatuhannya sanksi pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh korban, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>6</sup>

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9

<sup>4</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> UNODC, *Op.cit.*, hlm. 6



bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>7</sup>

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari *restorative justice*, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, maka diketahui bahwa maraknya wacana terhadap fenomena *restorative justice* merupakan antiklimaks atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Sistem Pemasarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. *Restorative Justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk *penal mediation* dan *diversion*, walaupun kedua metode tersebut memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. *Penal mediation* lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada *law enforcement* terhadap perkara-perkara pidana biasa. Sedangkan *diversion* lebih sering muncul dalam pembahasan pada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu kepada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal dengan "*The Beijing Rules*"

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgencitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Dan Syarat Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

#### 1. Pengertian Anak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a) Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

<sup>7</sup> Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1

<sup>8</sup> Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86

<sup>9</sup> Setyo Utomo, *Loc.cit*

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

- b) Ketentuan Pasal 8 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di Lapas Anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan;
- d) Ketentuan Pasal 171 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, dan dalam hal-hal tertentu Hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (vide Pasal 153 Ayat (5) KUHAP

## 2. Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang berupa kealpaan. Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan Kecelakaan Lalu Lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

## 3. Ketentuan dan Syarat Diversi

Pemerintah Indonesia dengan tegas menentukan syarat untuk dapat dilakukannya diversi dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan Anak sebagai pelakunya adalah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :<sup>10</sup>

Ayat (1) : Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Ayat (2) : diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan.

Proses pelaksanaan diversi tidak dilaksanakan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, melainkan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 yaitu terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan Pasal Sangkaan yang diancam dengan tindak pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat dilakukan proses diversi, melainkan diproses secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang anak yang telah melakukan perbuatan pidana sebelumnya dan telah diproses hukum tidak dapat lagi diupayakan diversi.

Dalam pemberian diversi, diperlukan suatu syarat dan ketentuan sebagai dasar pengambilan keputusan bisa atau tidaknya diversi diterapkan kepada anak. Adanya syarat dan ketentuan juga mengacu pada peraturan hukum internasional dan nasional sehingga diversi dapat dilaksanakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti dikutip dalam Zebua<sup>11</sup>, hukum internasional dan nasional dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Hukum Internasional

- a. Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 40 menegaskan bahwa negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus

<sup>10</sup>Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup>Rahmaeni Zebua, *Analisis Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Medan : Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2014)

berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:

- 1) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
  - 2) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.
- b. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).

The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985). Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

## 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan restorative justice. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dalam Undang-Undang ini sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab II yang diatur khusus mengenai Diversifikasi, yaitu Pasal 6 terkait tujuan diversifikasi dan Pasal 7 terkait dengan syarat-syarat dilaksanakan diversifikasi.

## 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun proses Diversifikasi, menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversifikasi. Musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, dan dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal tercapai kesepakatan Diversifikasi, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan pengadilan.

## Proses Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

### 1. Proses Diversifikasi pada tahap Penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Kemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.<sup>12</sup>

Diversifikasi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

<sup>12</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,2015), hal.70

<sup>13</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2013), hal.138

mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>14</sup>

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *Restorative justices*.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Mei tahun 2014 yang melibatkan Anak MARIHOT MARBUN yang saat terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah 15 tahun, maka terhadap perkara dimaksud wajib dilaksanakan proses diversi sebagai mana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak Marihot Marbun telah diupayakan perdamaian melalui proses diversi dengan difasilitasi oleh Penyidi Kepolisian Resor Samosir dengan dihadiri oleh pihak ahli waris korban dan pihak keluarga Anak dan Anak Marihot Marbun, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

Proses pelaksanaan diversi pada tahap Penyidikan yang difasiltasi oleh Penyidik tidak menghasilkan hasil yang maksimal kemungkinan besar diakibatkan tidak dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu untuk memediasi antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Anak selaku pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Ahli waris korban menginginkan agar Anak tetap diproses di Pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal, hal tersebut dikarenakan banyaknya para siswa sekolah yang mengemudikan kendaraan roda dua dengan kecepatan tinggi dan terkesan ugal-ugalan. Penjatuhan sanksi pidana dianggap menjadi satu-satunya yang dapat menekan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan proses diversi yang gagal pada tahap Penyidikan selanjutnya guna proses hukum lebih lanjut maka Penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara, Anak dan barang bukti yang telah dinyatakan lengkap (P-21) kepada Penuntut Umum.

## **2. Proses Diversi Pada Tahap Penuntutan**

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

Proses diversi yang dilaksanakan pada tahap Penuntutan dengan difasilitasi Saut Benhard Damanik, SH adalah tidak mengundang tokoh masyarakat, sehingga tidak ada yang mampu memberikan petunjuk-petunjuk serta ajaran adat-istiadat yang mendalam kepada masing-masing pihak, yaitu pihak keluarga korban maupun pihak keluarga Anak selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan proses diversi pada tahap Penuntutan juga mengalami kegagalan dikarenakan alasan yang sama pada tahap Penyidikan yaitu agar Anak tetap diproses hukum dengan mengikuti proses persidangan agar dapat menjadi efek jera bagi pengendara sepeda motor khususnya anak-anak agar tidak ugal-ugalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Perdamaian melalui proses diversi pada tahap penuntutan yang tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian tersebut, selanjutnya guna proses hukum lebih lanjut kemudian Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige guna menunjuk Hakim Anak yang akan memeriksa dan menangani perkara dimaksud dan menentukan hari sidangnya. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige adalah merupakan proses penanganan perkara Anak yang ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan tidak dapat mendamaikan (tercapainya kesepakatan perdamaian pada pelaksanaan diversi) antara pihak keluarga korban dengan Anak dan pihak keluarga Anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **3. Proses Diversi Pada Tahap Persidangan**

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari

<sup>14</sup>Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.<sup>15</sup>

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim segera menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan. Pada perkara Nomor: B-446/N.2.27.7/Euh.2/08/2014 kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi yang dilakukan hakim dengan menghadirkan korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Tempat Sidang Pengadilan Negeri Balige di Pangururan antara pelaku, orang tua pelaku, dan ahli waris korban telah sepakat melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan. Hakim menyampaikan berita acara beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige.

#### **4. Pelaksanaan Diversi pada Putusan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg**

##### **1. Kasus Posisi**

##### **a. Kronologi**

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB Anak Marihot Marbun hendak berangkat ke Sekolahnya di SMA Negeri 1 Palipi bersama dengan adik Anak yang bernama Kipson Marbun dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda Jupiter X Nomor Polisi BB 5858 CB milik orang tua Anak, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Umum Pangururan-Palipi tepatnya di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir tiba-tiba sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 5020 BQ yang dikendarai oleh korban (Alm) Frengky Simbolon berboncengan dengan saksi Uba Naibaho yang berada di depan Anak berbelok ke kiri tanpa memberikan aba-aba atau lampu isyarat sehingga Anak tidak dapat menghindar dikarenakan jarak antara sepeda motor Anak dengan korban sangat dekat yaitu sekira 1 meter dan saat itu Anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dielakkan. Kecelakaan yang melibatkan Anak Marihot Marbun tersebut mengakibatkan korban (Alm. Frengki meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor 440/728/RSUD/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agustina dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 71/SK/HN/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir.

##### **b. Dakwaan**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan yaitu Saud Benhard, SH pangkat Ajun Jaksa Nip. 198210232007031001 menyusun Surat Dakwaan (P-29) dengan dakwaan tunggal. Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-12/PANGR/KAMNEGTIBUM/08/2018

<sup>15</sup>Angger Sigit, *loc. cit*

adalah bahwa Ia Anak Marihot Marbun pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 08.00 bertempat di jalan umum antara Palipi dan Pangururan, tepatnya di Desa Huta Namora Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Frengky Simbolon.

Anak Marihot Marbun yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. UU RI Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### c. Fakta-Fakta Hukum

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Anak bernama Marihot Marbun;
- 2) Anak berusia 16 (enam belas) tahun, lahir tanggal 27 Juli 1998;
- 3) Anak dalam mengemudikan sepeda motor adalah dengan kecepatan tinggi sehingga saat ada sepeda motor di depannya yang membelok secara tiba-tiba maka Anak tidak dapat mengelak atau mengerem sepeda motor yang ia kendarai yang selanjutnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 4) Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 di Jalan Umum Palipi-Pangururan tepatnya di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balige;
- 5) Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak Marihot Marbun selanjutnya mengakibatkan korban (Alm) Frengky Simbolon meninggal dunia.

#### d. Penetapan Hakim

Kesepakatan perdamaian tanggal 04 September 2014 kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk selanjutnya diterbitkan kesepakatan diversi. Ketua Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 September 2014 selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg dengan amar sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Mengabulkan Permohonan Permohon Hakim tersebut;
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
- 3) Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan;
- 4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter X No. Pol BB 5858 CB dalam keadaan rusak; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu POLTAK MARBUN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol BK 5020 BQ dalam keadaan rusak; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MANGGAJA SIMBOLON;
- 6) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/ Penuntut Umum/ Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, orang tua korban.

#### 2. Analisa Kasus Diversi

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa Diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.

Pelaksanaan proses diversi yang dilaksanakan oleh T. Marbun selaku fasilitator telah mencapai kesepakatan untuk perdamaian. Kesepakatan perdamaian tanggal 04 September 2014 kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk selanjutnya diterbitkan kesepakatan diversi. Ketua Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 September 2014 selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg tanggal 09 September 2014.

T. Marbun, SH., MH selaku Hakim Anak telah menggali kearifan local yang ada di Kabupaten Samosir yang mayoritas memiliki masyarakat dengan suku Batak Toba. Suku Batak Toba yang memiliki lembaga adat *Dalihan Natolu* di dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak Marihot Marbun (selaku *pamoruan*, dikarenakan ibu dari Anak Marihot Marbun

<sup>16</sup>Penetapan Nomor : 223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg tanggal 09 September 2014, T. Marbun, SH.

adalah PITAULI Br SIMBOLON) telah berhasil dipertemukan dalam suatu kesepakatan perdamaian dengan pihak *Hula-Hula* yaitu Ahli Waris (Alm.) Frengki Simbolon selaku korban dengan dimediasi oleh *Dongan Tubuy* yaitu RAJA XII Kartolo Simbolon.

Pelaksanaan diversi yang diupayakan oleh T. Marbun, SH., MH (Hakim Anak) selaku fasilitator adalah telah memenuhi ketentuan dan syarat yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena pelaksanaan diversi telah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kesepakatan diversi harus dilaksanakan.

Kesepakatan diversi yang telah tercapai merupakan suatu bentuk penghentian pemeriksaan di Pengadilan sehingga proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Balige tidak dilanjutkan lagi. Atas penghentian dimaksud mengakibatkan Anak Marihot Marbun tidak menerima label atau cap sebagai terpidana.

Kesepakatan diversi merupakan hal yang terbaik bagi anak karena anak yang semula dilakukan penahanan di Cabang Rumah Tahanan Pangurusan segera dikeluarkan dari Cabang Rumah Tahanan dimaksud dan dapat kembali mengikuti proses belajar mengajar mengingat Anak Marihot Marbun adalah seorang siswa kelas 1 di SMA Negeri 1 Palipi.

## **Peran Serta Masyarakat Dalam Melaksanakan proses Diversi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana**

### **1. Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa**

Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Keadilan restoratif dapat dikaitkan dengan sistem perdamaian yang berlaku dalam masyarakat hukum Indonesia, walaupun di Indonesia justru dihapuskan dengan ungkapan "meskipun sudah ada perdamaian, perkara tetap diteruskan".<sup>17</sup>

Masyarakat Batak Toba menurut keturunan dalam kebudayaannya harus selalu mempunyai rasa kekeluargaan yang senantiasa tetap terpujuk bukan saja terhadap keluarga dekat tetapi juga terhadap keluarga jauh yang semarga. Namun panggilan seseorang adalah nama marganya bukan nama pribadinya. Masyarakat suku Batak Toba jika bertemu dengan orang lain maka yang pertama ditanya adalah marganya dan bukan nama atau tempat asal. Dengan mengetahui marga, mereka akan mengikuti proses penelusuran silsilah untuk mengetahui hubungan kekerabatan di antara mereka. Proses seperti ini disebut "*martarombo*", sehingga dengan demikian mereka mengetahui kedudukan masing-masing dan hal yang tabu dapat dihindarkan seperti ungkapan bahwa "*jolo tinittip sanggar asa binahen huru-huruan, job sinungkun marga asa binoto partuturan*". Artinya untuk membuat sangkar haruslah terlebih dahulu menyediakan kerangkanya, dengan demikian orang yang saling berkenalan itu dapat mengetahui apakah ia mempunyai hubungan keluarga satu sama lainnya, dengan terlebih dahulu menanyakan marga, sehingga dapat ditentukan kedudukan dalam hubungan tersebut.<sup>18</sup>

### **2. Kearifan Lokal (*Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Perkara) Melalui Diversi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang LKMD telah menempatkan *Dalihan Natolu* sebagai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Batak Toba, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya PERDA No. 10 Tahun 1990 tentang lembaga adat *Dalihan Natolu* yang diberlakukan di seluruh kabupaten di Tapanuli, termasuk di Kabupaten Samosir. Sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku di dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat *Dalihan Natolu* adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya di hadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya makan yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.

*Dalihan Na Tolu* adalah filosofis atau wawasan sosial-kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak.<sup>19</sup> *Dalihan Na Tolu* menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.<sup>20</sup> Dalam adat batak, *Dalihan Na Tolu* ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama.

*Dalihan Na Tolu* yang merupakan *Trias Manner of* Batak lahir pada abad 14 Masehi di Tamiang yang merupakan wilayah migrasi para leluhur Batak dari perantauannya kota Bataha,

<sup>17</sup>Creative Associates International Inc. <http://www.caii-dc.com>, diakses tanggal 25 Januari 2018, hal.

22

<sup>18</sup>Swardi Lubis, *Komunikasi antar Budaya, Study kasus Etnik Batak Toba dan etnik Cina*, (Medan: USU Press, 1999), hal. 113

<sup>19</sup>Jan S, Arintonang, dkk, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2006)

<sup>20</sup>Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).

bekas kerajaan Martabandi Myanmar sebelum melakukan migrasi ke penjuru daerah migrasi lainnya di wilayah Sumatera Utara, dan kemudian leluhur masyarakat Batak Toba membawanya ke wilayah migrasinya di wilayah Toba, yang kemudian prinsip budaya ini tetap dinamai *Dalihan Na Tolu* di Toba dan di wilayah migrasi lainnya dinamai Rakut Sitelu, Daliken Sitelu, Owuloa Hada (Capt. Bonar Victor Napitupulu, M.M., 2012).<sup>21</sup>

Pelaksanaan diversi pada tahap Penyidikan dan Penuntutan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Balige, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Balige menunjuk Hakim Anak untuk mengadili perkara dimaksud. Hakim Anak yang memimpin persidangan selanjutnya mengundang para pihak untuk menghadiri pelaksanaan diversi. Pelaksanaan diversi dihadiri pula oleh Tokoh Masyarakat yaitu KARTOLO SIMBOLON ALS. OPUNG MANATAP SIMBOLON yang lebih dikenal sebagai RAJA XII Kabupaten Samosir. Kesepakatan Perdamaian adalah merupakan kesepakatan yang melibatkan masing-masing pihak untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di antara masing-masing pihak. Suatu perdamaian akan tercapai terkadang harus melibatkan pihak lain sebagai mediatornya.

Keberhasilan diversi dalam penanganan perkara ini tidak terlepas dari peran aktif tokoh adat yang diundang oleh Hakim Anak T. Marbun, SH., MH. yang secara arif bijaksana memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Tercapainya kesepakatan diversi tersebut merupakan keberhasilan dari KARTOLO SIMBOLON atau yang lebih dikenal sebagai RAJA XII selaku mediator dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak Marihot Marbun sebagai pelakunya, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Diversi.

### 3. Ganti Rugi Sebagai Persyaratan Perdamaian dalam Tercapainya Kesepakatan Diversi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan opsi ganti kerugian sebenarnya sangat kontradiktif, dikarenakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak sementara yang membayar atau yang terbebani adalah orang tua Anak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>22</sup>

Dari beberapa opsi yang terdapat di dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengembalian kerugian bila ada korban adalah sangat bertentangan dengan culpabilitas, yaitu si tersalah sajalah yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Bila dalam hal ini pengembalian kerugian menjadi opsi perdamaian berarti orang tua Anaklah yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak.

Anak yang belum memiliki penghasilan dikarenakan status Anak yang masih sebagai pelajar diharapkan dapat dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.

### 4. Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur secara tegas walaupun di dalam upaya diversi dapat dilaksanakan dengan pengembalian ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a yang menyatakan kesepakatan diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban.

Secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan

<sup>21</sup>Kajian Pustaka Dalihan Na Tolu // <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50489/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses 10 Oktober 2017

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra ditya Bakti, 2001), hlm. 23

Ayat (1) “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Ayat (2) “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”

Orang tua Anak Nakal sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Ketentuan pelaksanaan diversifikasi adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan restorative justice. Diversifikasi terhadap Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Diversifikasi wajib diupayakan pada tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diversifikasi yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penyidikan, Penuntutan maupun pada tahap persidangan maka akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara di depan persidangan. Diversifikasi yang tidak berhasil diupayakan perdamaian, maka selanjutnya perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian di depan persidangan.
- c) Peran serta masyarakat melalui lembaga adat *Dalihan Natolu* sebagai mediator telah menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam keberhasilan upaya diversifikasi dalam perkara Anak Marihot Marbun pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige.

### 2. Saran

Di dalam penelitian ini, peneliti menyarankan :

- a) Perlu peran serta orang tua dalam meminimalisir penggunaan kendaraan roda dua (sepeda motor) oleh anak, dan bagi orang tua yang tidak memiliki waktu yang luang untuk mengantarkan Anak ke sekolah, hendaknya orang tua menganjurkan Anak agar menggunakan sarana transportasi yang tersedia.
- b) Perlu menghadirkan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim Anak pada setiap tahap proses peradilan serta memperhatikan kearifan lokal guna memaksimalkan upaya perdamaian.
- c) Perlu opsi lain selain uang pengganti dalam upaya diversifikasi yang harusnya dipertimbangkan seperti menempatkan anak di dalam pelatihan atau menghukum anak dengan membersihkan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Makalah

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. 2015
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Ditya Bakti. 2001
- Aritonang, Jan. S, dkk. *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama. 2006
- Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Yayasan LBH. 1998.
- Azman, H. Nur. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung : Penabur Ilmu. 2001.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M Manullang. *Pengantar ke Filsafat Huku*. Jakarta Kencana. 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2010
- Fokusmedia. Undang-Undang Perlindungan Anak, Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung. Fokusmedia.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. London : Steven & Sons Limited, Third Edition. 1953.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni. 1994.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.



- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra. *Pemidanaan*, Medan: Usu Press. 2011.
- M. Ghufrani H.Kordi K. *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka baru Press. 2015
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna. *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktik dan Permasalahannya*, Manda Maju. Bandung. 2005.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia. 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2003.
- Osman Simanjuntak, SH, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, 2009.
- Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Penjelasan Pasal 1 poin 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. 1992
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2013
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2015
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama. 2009
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*. Bandung : CV Utomo. 2004
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Prodjokoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1989.
- Raharjo, Satjipto. *Konsep Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu?*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keenam. 1993.
- Rusli, Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang. 1989
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1987.
- Setiady, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2010
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Simarmata, Yuliana Wisna, Skripsi, FKMUI, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Suwono. *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis. 2004
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta. 1993.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Widodo. *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2015
- Zebua, Rahmaeni. *Analisis Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2014.



**Internet**

- <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kini-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 6 Juli 2016.
- <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaksanaan>, diakses tanggal 09 Juli 2016.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), diakses tanggal 09 Juli 2016.
- <http://skripsitesishukum.sospol.blogspot.com/2011/05/perlindungan-hukum-terhadap-anakdihtml>, diakses tanggal 06 Juli 2016.
- <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html>, diakses tanggal 9 Juli 2016.
- Pemerintah Terbitkan PP Pedoman Pelaksanaan Diversi, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/150288-pemerintah-terbitkan-pp-pedoman-pelaksanaan-diversi/2>, diakses tanggal 09 Desember 2017
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51671/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses Sabtu 09 Desember 2017
- Hedonisme dan Gaya Hidup Konsumtif yang Dapat Merusak Keuangan Anda // <https://www.finansialku.com/hedonisme-dan-gaya-hidup-konsumtif>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2017
- Yang Muda yang Rawan Celaka di Jalan Raya, <https://tirto.id/yang-muda-yang-rawan-celaka-di-jalan-raya-cnSz>, diakses tanggal 09 Oktober 2017
- Kajian Pustaka Dalihan Na Tolu // <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50489/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses 10 Oktober 2017.